



**PENETAPAN**

**Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 11 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Sungai Pancang, 17 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.TSe tanggal 03 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Agustus 2019 di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung karena keduanya beragama Islam;



Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama XXX berumur 38 tahun karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit keras dan dinikahkan oleh Imam masjid bernama XXX
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama XXX, agama Islam, usia 48 tahun dan XXX agama Islam, usia 70 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dengan isteri sebelumnya bernama XXX di tahun 2017, namun Pemohon I tidak memiliki Akte Cerai dan Pemohon II berstatus Janda cerai sirri dengan suami terdahulu bernama Marwan sejak tahun 2012;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX lahir di Tideng Pale, tanggal 14 Agustus 2019;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan Pemohon I tidak bisa menunjukkan akte cerainya dan Pemohon II masih berstatus isteri dari pernikahan sebelumnya.
9. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (XXX) telah menikah dengan Pemohon II (XXX) pada tanggal 09 Agustus 2019 di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus belum bercerai dengan istri pertamanya yang bernama XXX secara resmi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon I telah memberikan keterangan pada waktu menikah dengan Pemohon II, Pemohon berstatus masih terikat dengan istri pertamanya dan belum bercerai;



Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa Permohonan Isbat nikah atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus suami dari seorang perempuan yang bernama XXX dan belum bercerai resmi, maka hakim berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/PA Tse tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

**Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H.**



Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.TSe



Panitera Pengganti

Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

|            |           |                     |
|------------|-----------|---------------------|
| 1. PNBP    |           | Rp80.000,00         |
| 2.         | Proses    | Rp75.000,00         |
| 3.         | Panggilan | Rp300.000,00        |
| 4. Meterai |           | Rp10.000,00         |
| Jumlah     |           | <u>Rp445.000,00</u> |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/PA.TSe